



**PUTUSAN**

**Nomor 1531/Pdt.G/2024/PA.Bgr.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BOGOR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. XXX , tempat/tanggal lahir Bogor/22 Oktober 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ihsan Fauzi, S.H., M.H. dan Idham Musaddad, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat Mif Lawyers & Partners, Jalan Cibodas No. 88 RT. 02 RW. 22 Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/PDTG/MIF/XI/2024 tanggal 15 November 2024, dengan domisili elektronik dengan alamat email: [ihsanfauzia@gmail.com](mailto:ihsanfauzia@gmail.com)., sebagai **Pemohon**;

**Lawan**

**TERMOHON.**, NIK.XXX , tempat/tanggal lahir Bandung/24 November 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx x xx, TM. Yasmin V RT 003 RW 010 Kelurahan Curug Mekar, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan No. 1531/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 1531/Pdt.G/2024/PA.Bgr, pada hari itu juga dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx pada Tanggal 25 Juni 2022 M. bertepatan 25 Dzuqo'dah 1443 H, tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0253/039/VI/2022, yang dikeluarkan oleh KUA Bogor Tengah tertanggal 25 Juni 2022 M;
2. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis dan tinggal bersama, di Jl. Duta Pakuan Blok. C IX No.04, Kel. Tegallega, Kec. Bogor Tengah, selanjutnya berpindah setelah melahirkan anak di kediaman orangtua Termohon Jl. Palem Putri VIII No. 11 A 15, TM. Yasmin V, Kel. Curug Mekar, Kec. Bogor Barat namun sampai dengan permohonan cerai ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor Kls IA c.q Yang Mulia Majelis Hakim antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai satu (1) orang anak, yang bernama NAMA ANAK seorang anak laki-laki lahir di xxxx xxxxx, 07 Februari 2024;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon bersama Termohon rukun dan sangat harmonis, layaknya suatu rumah tangga yang baik selama satu (1) tahun, karena antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan pada tahun 2022, saat itu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena :
  - 5.1 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham dan pendapat dalam membina rumah tangga

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan No. 1531/Pdt.G/2024/PA.Bgr



karena Pemohon rasakan kerap kali masalah kecil yang timbul dalam rumah tangga menjadi besar karena Termohon tidak taat terhadap Pemohon dan sukar untuk dinasihati hal ini menyebabkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

5.2 Bahwa Termohon acuh kepada Pemohon dan lebih mementingkan diri sendiri dari pada kebutuhan Pemohon sedangkan Termohon menuntut segala keperluannya kepada Pemohon oleh karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon diwarnai keributan yang panjang Pemohon merasa lelah dengan kondisi rumah tangga yang dihadapi dan turut campurnya mertua dalam masalah yang ada dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;

6. Bahwa puncaknya pada Bulan Oktober Tahun 2023 dimana antara Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan sulit untuk di damaikan. Sehingga mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi karena telah berpisah rumah.

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, antara Pemohon dengan Termohon sudah berupaya upaya mempertahankan ikatan perkawinan dengan mediasi secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tertanggal 17 Maret 1999 yang mengandung arti hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokan, sehingga Pemohon Tidak Bersedia Tinggal Dalam Satu Tempat Kediaman Bersama Dengan Pihak Lain sebagaimana putusan tersebut, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan No. 1531/Pdt.G/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena itu, telah menimbulkan mudhorot karena telah tidak bersedia tinggal dalam satu atap (berpisah rumah), rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi benar-benar rapuh dan telah memenuhi ketentuan yang dapat membuat rumah tangga tidak dapat rukun lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor Kelas I.A c.q Yang Mulia Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bogor Kls IA;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 1531/Pdt.G/2024/PA.Bgr yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak dapat dibuktikan bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Kuasa Pemohon pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Kuasa pemohon dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan No. 1531/Pdt.G/2024/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan Berita Acara Sumpah Advokat dari kuasa Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah meminta kuasa Pemohon agar membantu mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak melalui mediasi karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya di persidangan, serta menyatakan tetap melanjutkan permohonan tersebut;

Bahwa jawaban Termohon terhadap surat permohonan Pemohon tidak dapat di dengar karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa :

#### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah di *nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bogor Barat xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, Nomor XXX Tanggal 25 Juni 2022, bukti surat tersebut telah di *nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

#### B. Saksi

1. **SAKSI 3**, umur 58 tahun, agama Islam pekerjaan xxxxxx bertempat tinggal di KOTA BOGOR, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
  - Bahwa saksi merupakan Ayah Kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan sebagai suami istri;

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan No. 1531/Pdt.G/2024/PA.Bgr



- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada Tahun 2022;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NAMA ANAK;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Jl. Palem Putri VIII No. 11 A 15, TM. Yasmin V, Kel. Curug Mekar, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon setahu saksi adalah karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham dan berbeda pendapat, serta orang tua Termohon sering ikut campur masalah keluarga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2023;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Pemohon;
2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam pekerjaan xxxxxxxxxx bertempat tinggal di KOTA BOGOR, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
  - Bahwa saksi merupakan Tante Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan sebagai suami istri;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada Tahun 2022;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan No. 1531/Pdt.G/2024/PA.Bgr



- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NAMA ANAK;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Jl. Palem Putri VIII No. 11 A 15, TM. Yasmin V, Kel. Curug Mekar, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon setahu saksi adalah karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham dan berbeda pendapat, serta Termohon sering mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kebutuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2023;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa Pemohon serta dokumen kelengkapan kuasa hukum dan surat

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan No. 1531/Pdt.G/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus Pemohon, ternyata telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempahan Advokat, sehingga kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dan berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti dan mencocokkan kesesuaian dokumen asli yang diunggah pada e-Court Mahkamah Agung dengan yang ditunjukkan pada persidangan dan ternyata sesuai sebagaimana Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, perkara yang diajukan Pemohon merupakan perkara cerai talak. Perkara cerai talak merupakan salah satu perkara dalam bidang perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara yang diajukan Pemohon merupakan perkara yang menjadi kewenangan *absolut* dari Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Termohon Nomor Nomor 1531/Pdt.G/2024/PA.Bgr yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak dapat dibuktikan ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga permohonan Pemohon tersebut diperiksa dengan *verstek* sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Dalam Pokok Perkara

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan No. 1531/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perkara ini dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai sekarang disebabkan karena :

1. Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham dan pendapat dalam membina rumah tangga karena Pemohon rasakan kerap kali masalah kecil yang timbul dalam rumah tangga menjadi besar karena Termohon tidak taat terhadap Pemohon dan sukar untuk dinasihati hal ini menyebabkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;
2. Termohon acuh kepada Pemohon dan lebih mementingkan diri sendiri dari pada kebutuhan Pemohon sedangkan Termohon menuntut segala keperluannya kepada Pemohon oleh karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon diwarnai keributan yang panjang Pemohon merasa lelah dengan kondisi rumah tangga yang dihadapi dan turut campurnya mertua dalam masalah yang ada dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa Puncaknya pada Oktober 2023, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sejak saat itu antara Pemohon dan sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar sebab Termohon tidak pernah datang ke muka sidang;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menghadap di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti - bukti yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR.,;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.2) dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

*Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan No. 1531/Pdt.G/2024/PA.Bgr*



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHPerdara, membuktikan tentang identitas dan domisili Pemohon saat ini. Oleh karena itu, bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dan Termohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah. Oleh karena itu, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini; Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2022 yang lalu, penyebabnya karena Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan berbeda pendapat, Termohon sering mementingkan diri sendiri dan mengabaikan Pemohon, serta Orang Tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. Upaya damai sudah dilakukan namun tidak berhasil, akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Oktober 2023. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah bersesuaian dan cocok satu sama lainnya, serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah dan selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai satu (1) orang anak, yang bernama NAMA ANAK;

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan No. 1531/Pdt.G/2024/PA.Bgr



2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara berkelanjutan sejak tahun 2022 sampai perkara ini diajukan pada 02 Desember 2024;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan berbeda pendapat, Termohon sering mementingkan diri sendiri dan mengabaikan Pemohon, serta orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Oktober 2023 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
5. Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

## **Petitum Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dalam *yurisdiksi* Pengadilan Agama Bogor, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bogor berwenang untuk menerima dan memeriksa gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum mengenai status perkawinan Pemohon dan Tergugat, terbukti bahwa Pemohon dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat perkawinan secara sah. Dengan demikian, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali meskipun pihak keluarga sudah merukunkan secara optimal, kualitas komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga semakin memburuk sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 :

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan No. 1531/Pdt.G/2024/PA.Bgr



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk diwujudkan kembali dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Termohon namun sikap Pemohon selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai, keduanya telah pisah rumah sejak Oktober 2023 serta komunikasi yang sudah tidak lagi terjalin dengan baik, maka dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai pertengkaran yang terjadi terus-menerus harus dinyatakan terbukti dan Pemohon sudah kehilangan rasa kasih sayang kepada Termohon bahkan keduanya tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dapat diawali dengan hal-hal yang sebenarnya dinilai tidak terlalu penting menurut salah satu maupun kedua pihak namun karena memicu ketersinggungan terutama terhadap hal-hal yang bersifat pribadi dan perselisihan-perselisihan kecil yang terjadi tidak dikelola dengan baik, maka

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan No. 1531/Pdt.G/2024/PA.Bgr



bisa menjadi konflik yang lebih besar dan sudah terbukti oleh karenanya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutarakan pendapat ahli fiqh yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. (Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83)*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat untuk menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang abstraksinya sebagai berikut, "*Apabila antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus-menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah*".

Menimbang, bahwa menceraikan Penggugat dan Tergugat pada dasarnya bukanlah pilihan yang baik. Namun, telah tampak secara jelas bahwa jika Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan melanjutkan rumah tangga, maka dapat menghasilkan penderitaan yang lebih besar bagi keduanya, sehingga berdasarkan kaidah fiqh dalam kitab Al-Asbah Wa al-Nazhaair, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim, menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah pilihan yang lebih baik;

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan No. 1531/Pdt.G/2024/PA.Bgr



إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَغْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابٍ  
أَخْفِيهِمَا

Artinya: Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon agar diberikan izin menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon patut dikabulkan yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam *diktum* putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan serta tidak pula terbukti ketidaktatangannya itu disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*) dan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan beralasan maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek* sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan No. 1531/Pdt.G/2024/PA.Bgr



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON.**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp198.000,00 (*seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah, oleh kami Zainal Ridho, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. dan H. Muammar, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dani Nurwahyudi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**TTD**

**Zainal Ridho, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**TTD**

**Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**

**TTD**

**H. Muammar, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**TTD**

**Dani Nurwahyudi, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 28.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan No. 1531/Pdt.G/2024/PA.Bgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan No. 1531/Pdt.G/2024/PA.Bgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)